



**PUTUSAN**  
Nomor 467 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. Ny. SITI MARIAM DJARDJANI**, Direktur PT Samudra Mulia, bertempat tinggal di Jalan Udayana Nomor 4-5 RT.6 RW.2 Kelurahan Solor Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kusdinar Wiraputra, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kupang, berkantor di Jalan Soekarno Nomor 18 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;
- 2. CHARLES T. PITOBY, President Commisaris PT. PITOBY**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136 Kuanino, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Otlief J.R. Wewo, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136 Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG dan LELANG NEGARA (DJPLN) cq. KEPALA KANTOR WILAYAH VII DPJLN DENPASAR cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KPKNL (KP2LN) KUPANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV, Jalan Eltari II, Kota Kupang;
- 4. DENI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 35 Kota Kupang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 29 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995, Penggugat mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk tambahan modal usaha pembelian komoditi hasil laut, produksi dan ekspor PT Samudra Mulia;
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I disertai 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai agunan kredit (Penjaminan) masing-masing: 1) SHM Nomor 84. 2) SHM Nomor 86. 3) SHM Nomor 154. 4) SHM Nomor 499. 5) SHM Nomor 500. 6) SHM Nomor 625. 7) SHM Nomor 129;
3. Bahwa 7 (tujuh) barang agunan kredit milik Penggugat tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Drs. S. Bharata (*Registred Publik Accountant*) dan hasil audit dengan Nomor 235/KAP/SB/LAP/JKT/96 tanggal 16 Februari 1996, tahun nilai 1995, dengan total nilai sebesar Rp1.557.875.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa saat Penggugat mengajukan kredit (pembiayaan) disertai dengan 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak dibuatkan Surat Tanda Terima (STT) oleh Tergugat I, setelah adanya Surat Tanda Terima bahwa Tergugat I telah menerima 7 (tujuh) buah SHM milik Penggugat, maka dibuatkan surat penawaran kredit dari Tergugat I dengan mencantumkan setiap SHM ditulis dengan nama jelas pemilik SHM, alamat tanah/bangunan, luas tanah/bangunan dan batas-batas atas tanah/bangunan tersebut dan dicantumkan dengan besaran kredit dalam rupiah yang diberikan kepada Penggugat dari tiap-tiap SHM tersebut (7 Sertipikat Hak Milik) sesuai perhitungan kewajaratas nama Setelah adanya surat penawaran kredit dari Tergugat I dan disetujui Penggugat, maka Tergugat I menyiapkan Surat Persetujuan menerima tawaran kredit (pinjaman) dengan tetap mencantumkan pemilik tanah/bangunan, alamat tanah/bangunan, luas tanah/bangunan dengan besaran nominal pinjaman dari tiap-tiap SHM, kemudian Surat Persetujuan Kredit tersebut ditandatangani kedua belah pihak antara Tergugat I dan Penggugat. Berdasar Surat Persetujuan Kredit tersebut diikat para pihak dalam perjanjian

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut “Perjanjian Pokok Kredit” di hadapan Notaris, dan Notaris setelah para pihak menandatangani memberikan surat perjanjian tersebut kepada Tergugat I dan Penggugat, tapi seluruh prosedur perbankan tersebut tidak dilakukan Tergugat I, bahkan aset (7 SHM) milik Penggugat ditahan dalam kekuasaan Tergugat I dengan melawan hak, walaupun Penggugat telah meminta untuk dikembalikan berulang kali kepada Tergugat I;

5. Bahwa permohonan Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), oleh Tergugat I melalui suratnya Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95, perihal: Putusan Kredit tertanggal 15 Juni 1995 mengabulkan pinjaman hanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan kewajaran harga dari 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik tersebut;
6. Bahwa Penggugat pertanyakan pinjaman yang dikabulkan hanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan kewajaran harga antara perbandingan besaran uang pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan aset yang menjadi agunan (7 buah SHM) yang telah diaudit dengan nilai sebesar Rp1.557.875.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I tidak memberikan jawaban yang pasti;
7. Bahwa Penggugat pertanyakan itu kepada Tergugat I melalui staf bidang perkreditan atas nama Yance de Rosari (Yance de Rosari tahun 1997 direkrut menjadi staf BPR milik Pitobi di Kupang) bahwa kembalikan 6 (enam) barang agunan (aset) milik Penggugat dari 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sudah berada dalam kekuasaan Tergugat I karena Tergugat I hanya memberikan pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tentu tidak bisa mendukung usaha pembelian stok produksi dan tidak bisa memenuhi pesanan pembeli importir luar negeri, hal itu merugikan Penggugat dan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik Penggugat masih dapat digunakan Penggugat untuk mengajukan kredit di Bank lain, tapi Tergugat I melalui staf bidang perkreditan atas nama Yance de Rosari (Yance de Rosari tahun 1997 direkrut menjadi staf BPR milik Pitobi di Kupang) mengatakan “...ibu, terima saja dan tandatangan surat putusan kredit itu, nanti 2 atau 3 bulan atau paling lama 6 (enam) bulan lagi Pimpinan Cabang akan mengajukan permohonan ke ibu untuk mendapat tambahan kredit pinjaman sesuai permohonan ibu...”;
8. Bahwa dikabulkan permohonan kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasar surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15 Juni 1995 yang bersifat pemberitahuan yang isinya antara lain; permohonan

Halaman 3 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit Penggugat telah diputus Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, halmana Tergugat I tidak melampirkan surat Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut kepada Penggugat, hal ini diduga dilakukan duplikasi dan merubah isi surat Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tidak sesuai dengan asli surat yang diterima dan atau surat Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sama sekali tidak ada;

9. Bahwa dalam surat Tergugat I Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15 Juni 1995 yang bersifat pemberitahuan putusan kredit dari Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk terdapat kata-kata sebagai berikut; "... segenap pesero pengurus PT Pitobi. Mereka masing-masing untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia". Penggugat tidak bernah menandatangani surat kuasa apapun untuk menyerahkan aset Penggugat kepada PT Pitobi dan atau membuat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan PT Pitobi yang isinya demikian untuk digunakan sesuai kepentingan bisnis PT Pitobi;
10. Bahwa pada saat Penggugat memprotes atas surat yang mencantumkan nama Pitobi, Tergugat I melalui staf bidang kredit Yance de Rosari (Yance de Rosari tahun 1997 direkrut menjadi staf BPR milik Pitobi di Kupang), ia menjawab; "...begini bu, ibu tandatangan saja, karena surat ini akan dibuat lagi dihadapan Notaris, kalau nanti di Notaris nama Pitobi masih ada baru ibu protes dihadapan Notaris, karena surat Putusan Kredit dari Kanwil akan disahkan di Notaris dan ibu bersama pimpinan kantor cabang akan menandatangani, menurut Tergugat I melalui staf bidang perkreditan atas nama Yance de Rosari kalau ibu tidak tandatangan maka proses kredit yang ibu ajukan lama baru dikeluarkan oleh Kanwil BRI, Tbk;
11. Bahwa pada saat Penggugat disodorkan surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15 Juni 1995 untuk ditandatangani, telah ada tandatangan Tergugat I dan telah diparaf oleh pejabat Bank PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, walaupun Penggugat masih protes pada putusan kredit yang hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan jaminan yang diajukan Penggugat dan Tergugat I melalui stafnya dibidang perkreditan atas nama Yance de Rosari (Yance de Rosari pada tahun 1997 direkrut menjadi staf di BPR milik PT Pitobi di Kupang) menawarkan dan mengarahkan Penggugat untuk temui Pimpinan Bank PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk untuk menanyakan besaran kredit yang hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi setelah menemui Pimpinan Bank PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk alasan sama disampaikan bahwa telah ada persetujuan dari Kanwil PT Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia, Tbk. Anehnya surat putusan kredit dikeluarkan tanggal 15 Juni 1995 mendahului surat persetujuan buka kredit yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1995. Lebih aneh lagi, surat persetujuan buka kredit tanggal 19 Juni 1995 tanpa nomor tersebut Penggugat terima dari Komisi Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan NTT dan NTB Tahun 2011 bukan dari Tergugat I. Lebih-lebih aneh lagi, Penggugat tidak pernah menghadap Notaris manapun untuk menandatangani surat persetujuan buka kredit pada Tahun 1995 bersama Tergugat I;

12. Bahwa atas surat Tergugat I Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15 Juni 1995, olehnya Penggugat melalui Yayasan Generasi Timor Mandiri (lembaga LSM di Kupang) dengan surat Nomor 027/GTM/X/2003 yang ditandatangani Direktur GTM, bapak George J. F Lituaty, ditujukan kepada Tergugat I, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang, perihal: penduplikasian dokumen dan aset PT Samudra Mulia dan diberikan kepada PT Pitoby sebagai agunan kredit. Tergugat I membalas surat Yayasan Generasi Timor Mandiri dimaksud dengan Surat Nomor B.3075/KC-X/ADK/10/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Yoel Charles Sitompul selaku Pemimpin Cabang mengakui bahwa dalam surat pemberitahuan putusan kredit Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15-16 Juni 1995 yang bersifat pemberitahuan putusan kredit dari Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk terdapat “kekeliruan pengetikan” pada point 1 tertulis; “... segenap pesero pengurus PT Pitobi. Mereka masing-masing untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia”;
13. Bahwa alasan sebagaimana dimaksud diatas (point 12) adalah mengada-ada, karena Bank adalah lembaga profesional termasuk pada tahapan penelitian berkas kredit. Setelah aplikasi kredit diterima oleh Bank, maka Bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan, jika hasil penelitian berkas tersebut, Bank berpendapat bahwa berkas telah lengkap, maka Bank akan melakukan tahap selanjutnya yakni penilaian kelayakan kredit (survei). Alasan Tergugat I bahwa hal tersebut “kekeliruan pengetikan” adalah alasan tidak bertanggungjawab, tidak dibenarkan menurut hukum, dan diduga ada kecurangan dibidang perkreditan (*credit fraud*) yang masuk dalam kualifikasi kejahatan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh Tergugat I tidak disertai surat perjanjian kredit pokok sebagaimana kelaziman dan ketentuan yang berlaku. Dugaan Penggugat setelah dipenuhi permohonan kredit 1 miliar sebagai tambahan modal usaha baru dibuatkan perjanjian kredit, tapi ternyata Tergugat I tidak membuat perjanjian kredit pokok antara besaran kredit dan aset yang menjadi jaminan, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak, akibatnya Penggugat tidak mendapat kepastian hukum tentang kredit dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (23) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Agunan Kredit, dan Pasal 2 ayat (1) tentang Jaminan Kredit;
15. Bahwa Tergugat I tidak membuat 'perjanjian kredit pokok' dan 'perjanjian penjaminan', walau Penggugat telah mendesak kepada Tergugat I berulang kali tapi tidak pernah diindahkan, hal mana perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan harus diberikan dan atau dibuat oleh Tergugat I untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini membawa Penggugat selaku debitur untuk memikul rasiko, dan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian berupa kesalahan Tergugat I, halmana dalam perkara *a quo*, Penggugat mengalami kerugian yang didasarkan atas terkabulnya permohonan kredit *in casu* Tergugat I yang tidak sesuai dengan barang agunan kredit (asset) yang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
16. Bahwa Surat Tergugat I (tanpa nomor) model 85 menyatakan bahwa; "... adanya surat persetujuan buka kredit tanggal 19 Juni 1995, telah ditandatangani di Kupang oleh para pihak yang sesuai yaitu; Pihak I BRI Cabang Kupang yang diwakili oleh Sutoto, Pemimpin Cabang dan Pihak II PT Samudra Mulia yang diwakili oleh Ny. Siti Mariam Djardjani dan Nurdin Haji Kasim...", surat yang dimaksud adalah tidak pernah ada, karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat persetujuan buka kredit sebagaimana dijelaskan pada bagian lain gugatan ini. Penggugat tidak pernah menghadap Notaris mana dan siapa bersama Tergugat I untuk menandatangani surat persetujuan buka kredit dimaksud, karena Penggugat masih bermohon kepada Tergugat I untuk memberikan kredit sesuai dengan agunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, halmana surat itupun Penggugat dapat dari Komisi Ombudsmen Perwakilan NTT dan NTB di tahun 2011;
17. Bahwa Tergugat I tidak membuat perjanjian kredit pokok dan perjanjian

Halaman 6 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



penjaminan adalah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, karena perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah debitur disesuaikan barang agunan kredit yang telah dinilai;

18. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dan atau ditaksasi atas kewajiban nilai dengan barang agunan kredit setelah dilakukan penilaian atas kewajiban harga dalam pembiayaan;
19. Bahwa Tergugat I sebagai salah satu bank besar milik pemerintah telah lama melayani masyarakat dalam dunia perbankan (kredit). Bank yang lahir tanggal 16 Desember 1895 ini awalnya bernama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), walau PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk saat ini sejak tahun 1992 tunduk pada Undang Undang Perseroan Terbatas (PT), tapi pemegang saham mayoritas adalah pemerintah (negara), olehnya pemerintah yang mempunyai hak kendali atas hak segala usaha melalui Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan DPR. Karena berdasar klasifikasi bank berdasar Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank Rakyat Indonesia masuk dalam kategori bank umum konvensional. Bank pemerintah termasuk didalamnya bank Mandiri, Mutiara Bank (sekarang bank Centruy sejak 16 September 2009), Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Olehnya wajar pemerintah baik secara yuridis dan politik ikut bertanggungjawab atas masa depan bank terkhusus PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang yang tidak profesional dan merugikan nasabah/debitur dalam perkara *a quo* dengan tata cara melayani nasabah/kreditur yang tidak profesional dan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I melanggar filosofi perbankan, melanggar ketentuan BRI dengan kualifikasi pelanggaran fundamental finansial perkreditan, karena Bank Rakyat Indonesia, Tbk adalah Bank untuk golongan menengah (*middenstand*), dengan demikian mempunyai tugas membantu memajukan kemakmuran rakyat Indonesia, dengan jalan membantu menyelenggarakan rencana perekonomian Pemerintah salah satunya melalui kredit/pinjaman modal usaha sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998; melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951 Tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI);
21. Bahwa Tergugat I tidak membuat perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan sebagaimana disebutkan adalah melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (2), hal mana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak membuat perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan dan melakukan perhitungan kewajaran harga dari 7 (tujuh) SHM yang diajukan sebagaimana dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor dan debitur adalah melanggar Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*). Karena perjanjian kredit pokok sesuai ketentuan perbankan berfungsi sebagai perjanjian pokok dan berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitur;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak membuat perjanjian pokok kredit dan perjanjian penjaminan serta tidak mengabulkan permohonan kredit sesuai aset yang dijaminkan berupa 7 SHM telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam buku III BW, pada bagian "Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang Undang" pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan;  
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Halaman 8 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Tergugat I pada tahun 1995 mengalihkan barang agunan kredit milik Penggugat kepada Tergugat II, PT Pitobi (Persero), hal itu dapat terlihat dalam Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95 tanggal 15-16 Juni 1995, tindaklanjut surat Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, tercantum kalimat-kalimat sebagai berikut; "... Segenap persero pengurus PT Pitoby. Mereka masing-masing untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia...", dibelakang hari diketahui bahwa Tergugat I dengan melawan hukum mengalihkan 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat kepada Tergugat II, PT Pitoby yang dijadikan sebagai agunan kredit. Penggugat mengetahui PT Pitobi menggunakan aset Penggugat sebagai agunan kredit dari Kepala Bagian Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Jakarta di lantai 8 pada bulan Nopember 2005, ia bertanya; "... aset agunan kredit ini milik siapa bu, milik ibu atau milik Pitoby?, jawab Penggugat; semua aset itu adalah milik Penggugat, kemudian kepala Bagian Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk itu bertanya lagi; lalu kredit ini diberikan kepada siapa, kepada PT Samudra Mulia atau kepada PT Pitoby ?...";
25. Bahwa LSM Yayasan Generasi Timor Mandiri, sebuah LSM di Kupang melayangkan surat Nomor 027/GTM/X/2003 yang ditandatangani Direktur GTM, bapak George J. F Litualy, ditujukan kepada Tergugat I, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang, perihal penduplikasian dokumen dan aset PT Samudra Mulia dan diberikan kepada PT Pitoby sebagai agunan kredit, halmana Tergugat I menjawab surat LSM Yayasan Generasi Timor Mandiri dengan surat Nomor B.3075/KC-X/ADK/10/2003 yang ditandatangani Yoel Charles Sitompul selaku Pemimpin Cabang BRI Kupang point 2 (dua) dijelaskan bahwa "... kami mengakui bahwa dalam surat pemberitahuan putusan kredit Nomor B.1857-KW/KC/ADK/6/95 tanggal 15 Juni 1995 yang disampaikan kepada saudara Terdapat kekeliruan pengetikan pada point 1 tertulis: "Segenap persero pengurus PT Pitoby. Mereka masing-masing untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia...". Ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan dengan sadar oleh Tergugat I dengan mengalihkan barang agunan kredit milik Penggugat kepada Tergugat II, PT Pitoby (Persero), perbuatan mana dilakukan dalam keadaan sadar. Perbuatan mana melanggar Undang Undang perbankan, dilakukan dengan melanggar hukum dan tanpa hak, serta merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah membuat kerja sama dengan Tergugat II, PT Pitoby atau kuasa dari Penggugat kepada PT Pitoby untuk memanfaatkan

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset Penggugat untuk kepentingan Tergugat II;

26. Bahwa Kepala Bagian Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Pusat mengatakan/menanyakan :“ini persoalannya,! Aset itu milik siapa bu..?” kemudian Penggugat menjawab “Aset seluruhnya adalah milik Penggugat, PT Samudra Mulia.” Dijawab lagi oleh beliau “Lalu Kredit ini mau di diberikan kepada siapa ..? kepada PT Samudra Mulia atau kepada PT Pitoby..?” Jawaban ini Penggugat merasa seperti disambar petir karena ternyata aset milik Penggugat diberikan kepada Tergugat II, PT Pitoby, dan Penggugat menjawab bahwa “Kalau begitu Penggugat di tipu oleh Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang.” Dan Penggugat sangat histeris saat itu. Kemudian bapak kepala bagian Mikro mengatakan “nanti kami buat surat untuk BRI Cabang Kupang;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I bukan hanya merugikan Penggugat selaku nasabah/debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, tapi juga secara internal pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang selaku Tergugat I telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku nasabah dan debitor karena mengalihkan barang agunan kredit milik Penggugat kepada Tergugat II, PT Pitoby (Persero), dimana PT Pitoby bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia dalam memanfaatkan aset-aset Penggugat untuk melakukan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk;
28. Bahwa, pengajuan kredit oleh Penggugat adalah kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan Penggugat, PT Samudra Mulia untuk operasional perusahaan, tapi oleh Tergugat I tidak mengabulkan sepenuhnya permohonan Penggugat tapi aset-aset milik Penggugat malah dijadikan jaminan kredit Tergugat II, PT Pitoby (Persero);
29. Bahwa oleh karena Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil, Penggugat melaporkan kepada Komisi Nasional Ombudsman Perwakilan NTT/NTB, tindaklanjut dari Komisi Nasional Ombudsman melalui surat Nomor 0029/KLA.0021.2011/kp-12/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, perihal: Keluhan Dugaan Penipuan dalam pemberian kredit kepada Ny. Siti Mariam Djardjani, surat Komisi Nasional Ombudsman dengan harapan pihak Tergugat I dapat berkordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dan jika keluhan masyarakat perihal pemberian kredit dan pelelangan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedapatnya diperbaiki dan oknum-oknum yang telah lalai ditindak dengan tegas;

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa atas pemberian kredit yang tidak prosedural dan pengalihan aset milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, PT Pitoby dengan melawan hukum, maka Penggugat melayangkan protes dan disampaikan melalui surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, surat pertama tanggal 28 Juni 2005, dan surat kedua pada bulan Oktober 2005, surat tanggal 17 Oktober 2005 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tembusannya disampaikan kepada Bapak Menteri Koperasi & UKM RI, kemudian mendapatkan balasan berupa tindak lanjut dari Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Bapak Choirul Djamhari, Ph.D., surat itu dengan tujuan langsung Kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat tanggal 25 Agustus 2005;
31. Bahwa kemudian surat Deputy tersebut mendapatkan jawaban dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Pusat, menindaklanjuti surat PT Samudra Mulia, isi balasannya mengarahkan Penggugat untuk segera menemui Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kupang untuk mendapatkan jalan keluar, namun hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, tidak menemui jalan keluar, karena selain Tergugat I tidak mengabulkan permohonan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) juga karena barang agunan milik Penggugat telah dijadikan agunan kredit dengan melawan hukum oleh Tergugat II, PT Pitoby (Persero);
32. Bahwa karena Penggugat diperlakukan dengan tidak adil, Penggugat bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian tindak lanjut Bapak Presiden Republik Indonesia, oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara RI melalui Deputy Kebijakan Dukungan, membuat surat langsung Kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat, tanggal 31 Oktober 2005, surat itu lintasan antara Bapak Deputy Kebijakan Dukungan dengan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat;
33. Bahwa pada bulan November 2005 Penggugat menemui Bapak Deputy Mensesneg RI untuk menanyakan tindak lanjut jawaban surat permohonan susulan, jawaban Deputy mengatakan bahwa Deputy sudah mengirim surat Kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat, kemudian kepada Penggugat diberikan copy surat susulan dengan halaman depan dan dilembaran akhir ada kolom kosong, ditempat itu Bapak Deputy membuat tindakan dengan tulisan tangannya sebagai berikut: Surat Deputy Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan, Nomor 2185/Setneg/10/2005 tanggal 31 oktober 2005 Kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 11 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Pusat di Jakarta, kemudian Bapak Deputy menyerahkan dan mengatakan, ibu (Penggugat) pegang dan bawa surat ini, pasti ibu di layani;

34. Bahwa kemudian pada bulan November 2005 dengan surat Deputy tersebut Penggugat menuju Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat di lantai 18 dan Penggugat menemui sekretaris Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat dan Penggugat sampaikan bahwa saya ingin bertemu langsung dengan salah satu Direksi atau dengan Bapak Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan menunjukan surat dari Bapak Deputy dan surat itu diterima oleh sekretarisnya. Sekretaris itu mengatakan "Ibu tunggu di ruang tamu", beberapa saat sekretaris kembali seraya mengatakan " Ibu,...Bapak Dirut juga para Direksi semuanya ada rapat di luar kantor, hanya ada melalui telepon dari Bapak Dirut meminta supaya Penggugat diarahkan menemui Bapak Kepala bagian Mikro dilantai 8 (delapan) gedung yang sama", kemudian Penggugat diantar oleh security menuju lantai 8 (delapan);
35. Bahwa di lantai 8 (delapan), pertemuan Penggugat dengan Bapak Kepala bagian Mikro diruang kerjanya, beliau bertanya kepada Penggugat "apa yang bisa saya bantu untuk ibu?" lalu Penggugat sampaikan bahwa "saya datang membawa surat tindakan dari Bapak Deputy Dukungan Kebijakan, yang mana suratnya telah dikirim mendahului kedatangan Penggugat. Surat itu adalah tindak lanjut dari surat susulan Penggugat Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memohon tambahan kredit pinjaman PT Samudra Mulia di Kupang; agar dapat menjalankan bisnis ekspor perdagangan sesuai pemenuhan pembelian import dari luar negeri untuk memenuhi peraturan ekspor impor internasional;
36. Bahwa, karena pemberian kredit tahun 1995 itu tidak sesuai dengan agunan kredit yang diajukan dan tuntutan usaha PT Samudra Mulia, sehingga PT Samudra Mulia mengalami kesulitan untuk pengembalian pinjaman dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang tidak mau menambah kredit pinjaman Penggugat sesuai permohonan pada tahun 1995, bahkan Tergugat I membuat rangkaian dalam kata-kata bahwa dalam 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan akan kami tambahkan kredit untuk menggenapi permohonannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kata-kata itu tidak direalisasikan;
37. Bahwa Tergugat I sungguh menyusahkan debitor, mempersulit yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, bahkan menganak emaskan Tergugat II, PT Pitoby dengan mengalihkan

Halaman 12 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang kredit Penggugat kepada Tergugat I, PT Pitoby, President Commisaris Charles T. Pitoby, dengan cara-cara melawan hukum;
38. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan barang agunan kredit milik Penggugat kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Karena Penggugat (*debitur*) tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Menjamin Hak Tanggungan di depan pejabat Notariat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersamaan dengan si penerima kuasa yang dalam hal ini adalah si pemakai Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II, PT Pitobi. Hal ini karena 7 SHM tersebut adalah milik Penggugat, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa; “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;
39. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengambil aset milik Penggugat sebagai agunan kredit dikantor Tergugat I adalah melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli, berupa pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, Undang Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1));
40. Bahwa pada tahun 2000 barang agunan kredit milik Penggugat dialihkan menjadi barang lelang (status peralihan barang kredit menjadi barang lelang) kepada Tergugat III sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-85/PUPNS.26/2000 dengan memerintahkan kepada KP3N Kupang untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Siti Mariam Djarijani/ Nurdin Haji Kasim;
41. Bahwa Tergugat III sesuai Surat Keterangan Nomor SK-370/WPI.07/KP.05/2003 tanggal 20 November 2003 dengan isi surat keterangan tersebut sebagai berikut; “... dengan ini menerangkan bahwa debitur atas nama Siti Mariam Djarjani Direktur PT Samudra Mulia jalan Udayana Nomor 4 Kupang mempunyai sisa hutang kepada Negara Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kupang sebesar Rp418.340.038,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh delapan





rupiah) dengan barang jaminan 7 (tujuh) buah SHM...”;

42. Bahwa sesuai kutipan Risalah Lelang Nomor 126/2010 tanggal 24 Oktober 2010 Tergugat III memerintahkan Anwar Bai, Sarjana Sosial, NIP 19680302 199703 1 001, Pelaksana Seksi Penilaian pada KPKNL Kupang, berdasar Surat Tugas dari Tergugat III Nomor ST-246/WKN.14/KNL.0501/2010 tanggal 26 Oktober 2010 ditunjuk sebagai pejabat penjual, melelang 6 (enam) dari 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat yakni;
- 1) SHM Nomor 499 atas nama Siti Mariam Djarjani, luas tanah 2.860 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara dengan pek. Jan Sidin dan Abdul Gani;
    - Selatan dengan pek. Rusli Lamaso;
    - Timur dengan pek. Nurdin Haji Kasim;
    - Barat dengan pek. Fatima Laidja dan Soleman Tanuhung;
  - 2) SHM Nomor 500 atas nama Nurdin Haji Kasim, luas tanah 3.125 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara dengan pek. Paulus Adu;
    - Selatan dengan pek. Rusli Lamaso dan Marthen Manafe;
    - Timur dengan pek. Alex Balo;
    - Barat dengan pek. Siti Mariam Djarjani;
  - 3) SHM Nomor 625 atas nama Siti Mariam Djarjani, luas tanah 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan permanen (III Lantai) diatasnya, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara dengan tanah negara;
    - Selatan dengan Jalan Udayana;
    - Timur dengan tanah negara;
    - Barat dengan tanah negara;
  - 4) SHM Nomor 86 atas nama Siti Maryam Djarjani, luas tanah 6.155 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Siti Mariam Djarjani, terletak di desa Sumsllili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara dengan pek. Efraim Hanas;
    - Selatan dengan tanah Daniel Sanu;
    - Timur dengan tanah negara;



- Barat dengan Jalan Kupang - Tablolong;
- 5) SHM Nomor 154 atas nama Siti Mariam Djarjani, luas tanah 3.797 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara dengan pek.P.O Ledo;
  - Selatan dengan tanah negara;
  - Timur dengan Jalan desa Sumlili;
  - Barat dengan tanah negara (Paternakan);
- 6) SHM Nomor 84 atas nama Siti Maryam Djarjani, luas tanah 4.995 M<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara dengan pek. Lukas Laba dan tanah negara;
  - Selatan dengan pek. Ayub Tomasui dan Mathias Tomasui;
  - Timur dengan Jl desa Sumlili;
  - Barat dengan tanah negara;
- 7) Sedangkan SHM Nomor 129 atas nama Siti Maryam Djarjani dengan luas 505 M<sup>2</sup> (lima ratus lima meter persegi) berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Jalan da Cunha;
  - Selatan dengan pek. Halik;
  - Timur dengan pek. Petrus Pelandou;
  - Barat dengan pek. Emil Dombo;

Tidak tercantum dalam Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Apakah hutang sebesar Rp418.340.038.00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) setara dengan SHM Nomor 129 sehingga Tergugat I dan Tergugat III tidak ingin melelangnya, atau dimanakah letak posisi keberadaan SHM Nomor 129 tersebut? Lalu 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik sesuai tahun nilai (kewajaran harga) dilelang Tergugat III, ini tampak Tergugat III menipu diri Penggugat dengan melawan hukum, dimana Tergugat I menguasai dan mengalihkan 7 (tujuh) buah SHM barang agunan kredit menjadi barang lelang milik Penggugat kepada Tergugat III, dan Tergugat III menerima tapi hanya 6 (enam) buah SHM yang dilelang sesuai tertera dalam Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab I Pasal 1 point (32);

43. Bahwa peralihan status barang jaminan kredit menjadi barang lelang sebagaimana dimaksud pada point (38) diatas adalah tidak sah dan melanggar hukum, karena tidak ada perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan Penggugat dan Tergugat I. Harta kekayaan Penggugat (debitor) yang menjadi jaminan kredit adalah sah sebagai agunan (jaminan) untuk di lelang bagi pelunasan utang kredit (pelunasan utang kredit debitor) apabila telah diikat dengan perjanjian yang sah dengan hak-hak jaminan kebendaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (kejelasan batasan hak dan kewajiban para pihak);
44. Bahwa selain tidak ada perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan antara Penggugat dan Tergugat I juga peralihan barang kredit (agunan) menjadi barang lelang dari Tergugat I (kreditur) kepada Kantor Lelang Negara (Tergugat III) adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang karena Pemohon Lelang (kreditur); 1) Tidak ada somasi yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari Tergugat I kepada Penggugat sesuai ketentuan. 2) Tidak ada Akta Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian kredit dan Pengikatan jaminan yang bentuknya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan & Sertipikat Hak Tanggungan - SHT), jika tidak ada SHT, lelang tidak boleh dilakukan tanpa melalui gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. 3) Data-data jaminan/barang yang akan lelang (copy sertipikat, PBB 5 (lima) tahun terakhir, IMB dan lain-lain). 4) Data-data pemilik jaminan/barang yang akan dilelang (copy KTP, kartu keluarga dan akta nikah). 5) Setelah seluruh data-data tersebut dinyatakan lengkap, maka dimintakan jadwal lelang, dan selanjutnya pengumuman lelang di surat kabar selama 2 X dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari (terhitung dari tanggal pengumuman pertama sampai dengan hari pelaksanaan lelang), semua persyaratan lelang sesuai Undang Undang tidak dilakukan, karena Penggugat tidak pernah mengetahuinya kecuali dari surat pemberitahuan dari Tergugat III (Kantor Lelang Negara), bukan dari Tergugat I;
45. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki Debitor (Penggugat) berupa 7 (tujuh) buah SHM yang berada dalam kekuasaan Tergugat I, dikatakan sah sebagai agunan (jaminan) bagi pelunasan utang kreditnya kepada Tergugat I dan atau selaku Kreditor apabila telah sah diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan dalam perjanjian asal (perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan)

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



berdasarkan peraturan perundang-undangan, nyatanya tidak ada perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak jelas hak dan kewajiban para pihak dan Penggugat tidak memiliki kepastian hukum dalam permohonan kredit yang disertai 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik sebagai agunan dengan realisasi kredit yang diberikan Tergugat I tidak sesuai dengan permohonan Penggugat dan tidak setara dengan kewajaran nilai barang agunan milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

46. Bahwa tidak ada *Grosse Akte* pengakuan hutang pada saat Tergugat I melakukan peralihan barang kredit milik Penggugat kepada Tergugat III, dan Tergugat III melelangnya adalah melanggar hukum. *Grosse Akta* pengakuan hutang adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Grosse Akta* pengakuan hutang diatur dalam Pasal 224 HIR. Karena perjanjian pokok kredit tidak dibuat oleh Tergugat I, maka konsekwensinya *Grosse Akta* pengakuan hutang menjadi tidak ada dan tidak dapat dikeluarkan oleh Notaris, dan jika *Grosse Akta* pengakuan hutang tidak dikeluarkan maka harta penjamin tersebut tidak dapat dialihkan dan dilelang menurut hukum. Oleh karenanya proses peralihan barang agunan Penggugat (debitur) oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah cacat hukum dan melanggar Undang Undang;
47. Bahwa apabila pemilik jaminan dan atau pemilik barang dan atau Penggugat masih menguasai obyek dan masih melakukan perlawanan maka proses lelang dilakukan melalui Penetapan Pengadilan (*vide*; Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Halmana Kreditur (Tergugat I) selaku Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan Kreditur atau di tempat yang sudah ditentukan di dalam akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I atau akta Pengakuan Hutang dari Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perlawanan kepada Tergugat I dan Tergugat III dan masih menguasai obyek hingga tahun 2013;
48. Bahwa Penggugat masih menguasai obyek tersebut sampai tahun 2013 dan atas surat Tergugat III Nomor S-1194/WKN.14/KNL.0504/2010 tanggal 01 November 2010 tentang pemberitahuan barang Penggugat yang dilelang, maka Penggugat melakukan perlawanan dengan melayangkan surat Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/DIR-SM/PTEX-MTR/XII-05, Perihal Pemberian Kredit Kepada PT Samudra Mulia NTT Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang yang menyimpang dari ketentuan perbankan tanggal 9 Desember 2005 ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP2LN) agar dapat menindak lanjuti kebenaran dokumen piutang sesuai prosedur, dan surat Nomor 684/DIR-SM/PTEX-MTR/XI-10 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP2LN) agar dapat menindak lanjuti kebenaran dokumen piutang sesuai prosedur, karena Tergugat I melakukan penyimpangan prosedur berupa tidak lengkapnya dokumen karena tidak ada perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan antar para pihak (*Vide*: Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Bab II Pasal 8 dan 9). Tapi Tergugat III tidak mengindahkan surat Penggugat dan tetap melelangnya dengan melanggar Undang Undang, sekalipun Penggugat III bertindak atas perintah Undang Undang tapi tidak dibenarkan menegakkan Undang Undang dengan cara melanggar Undang Undang dan bertentangan dengan hukum, karena surat dari Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat III dan Tergugat III dengan seenaknya menguasai aset Penggugat selama 14 tahun lamanya tanpa ada kepastian;

49. Bahwa setelah keluarnya Sita Jaminan, maka dilanjutkan dengan penyitaan objek lelang kemudian di daftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan SKPT Setelah keluarnya SKPT, maka Pengadilan Negeri mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakannya Taksasi. Pada proses taksasi ini, yang melakukannya adalah pihak dari kelurahan dan pihak dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk dapat ditetapkannya berapa nilai atau harga wajar atas jaminan/barang yang akan dilelang. Setelah didapatkannya harga, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan harga limit terendah atas jaminan/barang yang akan dilelang tersebut, seluruh prosedur lelang dimaksud sesuai Undang Undang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
50. Bahwa dari bunyi surat Tergugat III tersebut apakah wajar dari hutang sebesar Rp418.340.038,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) setara dengan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik sesuai tahun nilai (kewajaran harga), ini adalah tidak wajar dan tampak Tergugat III menipu diri Penggugat dengan melawan hukum, dimana Tergugat I menguasai dan mengalihkan barang agunan kredit menjadi barang lelang milik Penggugat kepada Tergugat III, dan Tergugat III menerima dan melelang 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang adalah milik Penggugat tidak sebanding dengan

Halaman 18 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pinjaman yang diberikan kepada Penggugat;

51. Bahwa sesuai ketentuan, Data-data jaminan/barang yang akan lelang harus jelas dilampirkan dengan copy sertifikat, PBB 5 (lima) tahun terakhir, IMB, copy KTP, kartu keluarga dan akta nikah, data-data tersebut harus lengkap untuk menjamin kelengkapan dan akurasi dokumen sesuai Undang Undang, karena sesuai Berita Acara Lelang dari Tergugat III dari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diagunkan hanya terdapat 6 (enam) SHM yang disita dan dilelang oleh Tergugat III berdasar kutipan risalah lelang Nomor 126/2010 tanggal 29 Oktober 2010, sedangkan 1 (satu) SHM Nomor 129 yang terletak di Jalan Pd Dacunha Desa Naikoten II Kodya Kupang, milik Penggugat tidak tercantum didalam risalah lelang, halmana Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan penyimpangan prosedur, tidak berdasar hukum;
52. Bahwa untuk menghadapi kredit macet seperti dalam perkara *a quo* dapat ditempuh melalui penjadwalan kembali (restrukturisasi) jika Tergugat I dan Tergugat III memiliki itikad baik tanpa rekayasa dan konspirasi untuk menguntungkan pihak lain. Sesuai Pasal 1413 *burgerlijk wetboek*, menegaskan ada 3 (tiga) jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (*novasi*), yaitu; 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru dengan orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang lama, dihapuskan karenanya. 2) Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru, ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama;
53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pembaharuan utang (*novasi*) dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu debitor dan kreditor mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan (*novasi objektif*), penggantian debitor dengan ketentuan debitor lama dibebaskan dari perikatannya (*novasi subjektif pasif*), dan penggantian kreditor dengan ketentuan kreditor lama dibebaskan dari perikatannya (*novasi subjektif aktif*). Dengan adanya novasi subjektif aktif, maka kewajiban pembayaran piutang negara oleh debitor lama demi hukum beralih kepada debitor baru sebagaimana maksud Pasal 1416 *burgerlijk wetboek*, tapi karena perjanjian lama (perjanjian kredit pokok) tidak ada dan atau tidak dibuat Tergugat I walau Penggugat telah mendesak berulang kali, maka konsekwensinya tidak ada perjanjian baru dimunculkan sebagai ikutan seperti ditegaskan dalam Pasal 1413 dan 1416 *Burgerlijk Wetboek*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa SHM Nomor 129 yang tidak terdapat di dalam isi risalah lelang diduga telah dengan sengaja dihilangkan oleh Tergugat I, karena risalah lelang sesuai PMK Nomor 93/PMK.06/2010 yang dibuat oleh pejabat Lelang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selain sertifikat Nomor 129 tidak tercantum dalam risalah lelang, tidak terdapat dalam Minuta Risalah Lelang berikut lampirannya yang merupakan arsip negara, kenapa hanya 6 (enam) SHM milik Penggugat yang dilelang?, dimana keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 129 itu?, apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 129 itu setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian 6 (enam) SHM yang lain dilakukan seolah-olah dilelang oleh Tergugat III, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang kepada pihak lain?;
55. Bahwa pada tahun 1999 seluruh aset Penggugat di serahkan Tergugat I kepada Tergugat III dengan alasan PT Samudra Mulia mengalami kredit macet dan barang agunan kredit Penggugat di endapkan dalam kekuasaan Tergugat III, kemudian berdasar surat Tergugat III Nomor S-194/WKN.14/KNL.0504/2010 tentang Pemberitahuan lelang kepada Penggugat, hal mana aset Penggugat telah dikuasai Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum lebih dari 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 1999 peralihan status dari barang pinjaman yang tidak berdasar hukum menjadi barang lelang sampai dengan tahun 2010 dilakukan lelang tidak sesuai prosedur dan ketentuan, pelelangan yang dilakukan dengan melawan hukum, karena dinyatakan lunas hutang perusahaan PT Samudra Mulia (perbandingan kewajaran harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik dengan total nilai Rp1.557.875.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah), pertanyaan; "Ada apa!?" sehingga 6 (enam) SHM Penggugat tidak dikembalikan kepada Penggugat? Sebab 6 (enam) SHM milik Penggugat terbukti selama 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah mendapatkan pinjaman satu rupiah pun;
56. Bahwa Penggugat (*debitur*) bukanlah debitur pailit sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang ditetapkan melalui Pengadilan, karena sampai hari ini Pengadilan tidak memutuskan bahwa Penggugat adalah debitur Pailit. Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, kreditur berhak melakukan eksekusi jaminan hutang atas kekuasaan sendiri, manakah debitur dinyatakan pailit atau kurator, sementara debitur *in casu* bukanlah debitur pailit yang telah dinyatakan oleh Pengadilan

Halaman 20 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyebutkan; Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berbeda dalam pengawasan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, sementara Penggugat (debitur) adalah bukan debitur pailit yang telah dinyatakan oleh Pengadilan;

57. Bahwa tindakan hukum Tergugat III yang menerima peralihan barang agunan kredit menjadi barang lelang dari Tergugat I dan kemudian Tergugat II melelangnya telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati, melanggar Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melanggar Pasal 224 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), melanggar Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908, *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena tidak ada akad kredit yang diikat dalam perjanjian sesuai ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak ada akta pengakuan hutang, kecuali ada perjanjian sebelumnya oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan atau ada grosse akta pengakuan hutang, lagi pula dasar pelaksanaan lelang oleh Tergugat III pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK/01/ 2000 tentang Pengurusan Piutang Negara sesuai surat Tergugat Nomor B.1049 KC-XI/ADK/04/2011 tanggal 20 April 2011 adalah sudah tidak berlaku, sementara peralihan barang kredit menjadi barang lelang dilakukan pada Tahun 2003;

58. Bahwa Tergugat IV, Deni Gunawan selaku pemenang lelang, oleh karena proses peralihan barang agunan kredit menjadi barang lelang adalah tidak sah, maka seluruh proses selanjutnya terhadap lelang tersebut adalah tidak sah, karena proses peralihan barang agunan pinjaman milik debitur menjadi barang lelang yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang bertentangan dengan Undang Undang, oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan keputusan Nomor 114/Pdt.G/2011/PN Kpg., tanggal 12

Halaman 21 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012, halaman 47 alinea ke-4 dalam keputusan terhadap perkara *a quo* berpendapat “Keputusan lelang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan”;

59. Bahwa Tergugat IV dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah tidak sah karena dilakukan lelang dengan melawan hukum, surat Tergugat IV, Deni Gunawan Nomor DG/01/03/2011 (bukti P.17) tentang Mengosongkan Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor 625 (ruko tiga lantai) dimaksud. Dengan lampiran 3 (tiga) suratnya: 1) Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 126/2010; 2) Copy surat Pemberitahuan Pengosongan Obyek Lelang; 3) Copy Sertipikat Nomor M.625, terbukti di dalam surat risalah lelang Nomor 126/2010 itu tidak termuat Surat Perjanjian tertulis dari Kreditur dan Debitur, dan tidak ada surat perjanjian ikutan penyerahan aset Penggugat kepada Tergugat III, dan tidak dimuat surat Pengesahan dari Notaris, tata cara yang dilakukan ini adalah perbuatan melawan hukum, disengajakan bahkan Tergugat I menganakemaskan Tergugat II, PT Pitoby, bahkan Penggugat, yang ayahnya adalah pejuang kemerdekaan Indonesia (Pensiunan Polri tahun 1971) di Polda NTT mengajukan kredit dengan mematuhi semua persyaratan kredit yang diatur undang-undang tidak dilayani dengan baik dan maksimal bahkan Penggugat dibuat dengan tidak adil, dengan serangkaian tindakan dimana aset milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat II, PT Pitoby sebagai agunan kredit; juga pengalihan hak kredit selama 18 (delapan belas) tahun yang dilakukan dengan Melawan Hukum;
60. Bahwa Tergugat IV telah melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 625 dengan melawan hak. Bahwa tindakan hukum Tergugat IV tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sertipikat *a quo* yang sah;
61. Bahwa Tergugat IV telah melanggar Pasal 25 PP Nomor 1 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa; Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat atau sertipikat sementara;
62. Bahwa Tergugat IV dapat diminta ganti rugi atas tindakan atau kecerobohnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya

Halaman 22 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



data yang ada disertipikat adalah benar. Dan apabila sertipikat telah dipunyai selama 5 (lima) tahun dan dikuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti hak sertipikat dan diperoleh dengan itikad baik selama 5 (lima) tahun maka pihak yang merasa berhak tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud, dan apabila ada kesalahan perbuatan hukumnya dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan oleh tindakannya;

63. Bahwa hingga sekarang penguasaan atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Nomor 625 tersebut hingga Tahun 2012 masih dalam kendali Penggugat dan saat ini menjadi tokoh penjualan emas milik Penggugat, dan Penggugat membayar pajak atas tanah berdasarkan bukti pembayaran pajak PBB, halmana Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, karena pajak dikenakan pada yang memiliki hak tersebut. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985; "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunas nama" Dengan demikian Tergugat IV tidak memiliki hak sama sekali atas sebidang tanah *a quo*, dan tatacara mendapatkan hakpun diperoleh dengan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah;

64. Bahwa tidak dikabulkan permohonan Penggugat seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima rupiah), dan tidak dikembalikan sebagian Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat karena Tergugat I hanya mengabulkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan 7 (tujuh) buah sertipikat milik Penggugat dengan nilai Rp1.555.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai hasil audit, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat dijadikan agunan kredit pihak lain yakni Tergugat II, PT Pitoby, kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat diendapkan oleh Tergugat III selama 13 (tiga belas) tahun dan di lelang kepada Tergugat IV dengan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik kerugian materil maupun kerugian immateril yang bila ditaksir sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat adalah Direktur Eksekutif PT Samudra Mulia yang bergerak dibidang usaha pembelian komoditi hasil laut, produksi dan ekspor yang penghasilan bisnis dalam satu tahun mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang berarti penghasilan sebulan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), itu berarti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil Penggugat yang sebagian barang agunan kredit yang ditahan dalam kekuasaan Tergugat I secara tidak sah selama 17 (tujuh belas) tahun:  $Rp6.000.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = Rp102.000.000.000,00$  (seratus dua miliar rupiah); sesuai perhitungan merata setiap bulan selama 17 (tujuh belas) tahun sesuai keuntungan penjualan ekspor Penggugat yang dihitung dari modal  $Rp1.000.000.000,00$  (satu miliar rupiah) yang menghasilkan keuntungan yang ditunda kreditnya selama 17 (tujuh belas) tahun;

- B. Kerugian atas persaingan usaha tidak sehat, berdasar Pasal 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan demikian perbuatan Tergugat II, PT Pitobi yang mengambil 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat menjadi barang agunan adalah tindakan melawan hukum dan merugikan Penggugat, yang jika ditaksir sebesar  $Rp100.000.000,00$  (seratus miliar rupiah);
- C. Kerugian Penggugat akibat 7 (tujuh) buah SHM ditahan dalam kekuasaan Tergugat III selama 14 (empat belas) tahun dengan tatacara yang melawan hak, maka wajar Penggugat mengalami kerugian dan jika ditaksir sebesar  $Rp20.000.000.000,00$  (dua puluh miliar rupiah);
- D. Kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat IV, Deni Gunawan atas tindakan hukum atau kecerobohannya memerintah Penggugat untuk mengosongkan rumah, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24/1997 dimana Sertipikat Nomor 625 tersebut adalah sah milik Penggugat, maka atas perbuatan hukum Tergugat IV, kerugian yang dialami oleh Penggugat jika ditaksir sebesar  $Rp50.000.000.000,00$  (lima puluh miliar rupiah);
- E. Kerugian Immateril, bahwa Penggugat selain bisnismen, pengusaha juga adalah tokoh masyarakat selaku Ketua ICMI Wilayah NTT, juga anak dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan Penggugat pula mendapat beberapa penghargaan dari Presiden Soeharto (almarhum), karena Penggugat adalah seorang tokoh cendikiawan, maka beberapa pertemuan ICMI di Jakarta beberapa bulan terakhir bersama Bapak Mantan KASAL RI Laksamana TNI AL (Purn) Slamet Soebijanto, Bapak Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia DR. Jusuf Kalla, S.E.,

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pertemuan dengan Bapak Ketua DPR RI Bapak Marzuki Ali, dan kawa-kawan, berikutnya pertemuan dengan Bapak Ketua DPD RI Irman Gusman bersama Komisaris Utama/Chairman PT Pertamina Pusat Bapak Dr. Sugiharto, Bapak Dr. Prof. Rias Rasyid, S.H., M.Hum., juga mantan Menteri BUMN Bapak Tanri Abeng dan Ketua Presidium ICMI RI dan kawan-kawan, sehingga dengan dipermainkan seperti dalam perkara *a quo* oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tidak berdasar hukum, telah mencemarkan nama baik Penggugat dan membawa dampak psikologis pada diri Penggugat, suami, anak-anak beserta keluarga besar putra-putri purnawirawan Kepolisian dan keluarga besar ICMI yang diperhitungkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Itu berarti total kerugian Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah);

Bahwa untuk kerugian yang mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari dari total nilai ganti rugi Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat menurut hukum;

65. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I yang mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan berupa barang agunan kredit milik Penggugat. Olehnya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk; Meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Soekarno Nomor 18 Kota Kupang, atau yang dikenal setempat sebagai kantor PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah: 1) SHM Nomor 84, 2) SHM Nomor 86, 3) SHM Nomor 154, 4) SHM Nomor 499, 5) SHM Nomor 500, 6) SHM Nomor 625, 7) SHM Nomor 129 adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan oleh karena itu secara hukum bahwa tindakan Tergugat I, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam mengalihkan status barang agunan kredit menjadi barang lelang tersebut kepada Tergugat III, Kantor Lelang Negara Kupang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan oleh karena itu secara hukum bahwa status peralihan barang kredit menjadi barang lelang, dan barang agunan kredit milik Penggugat yang di lelang oleh Tergugat III, Kantor Lelang Negara Kupang dan dimenangkan oleh Tergugat IV, Deni Gunawan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat IV, Deni Gunawan yang menguasai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 625 (ruko tiga lantai) milik Penggugat, dan melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud menjadi milik Tergugat IV, Deni Gunawan adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menyatakan pula secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan dan atau menyerahkan barang agunan kredit milik Penggugat kepada Tergugat II, PT Pitoby sebagai agunan kredit adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mengabulkan permohonan kredit yang diajukan Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan barang agunan kredit adalah melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak membuat perjanjian kredit pokok dan perjanjian penjaminan kredit adalah melanggar ketentuan perbankan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengabulkan permohonan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai permohonan kredit dan barang agunan milik Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memperoleh hak atasnya dan atau menguasai 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik; 1) SHM Nomor 499, 2) SHM Nomor 500, 3) SHM Nomor 625, 4) SHM Nomor 86, 5) SHM Nomor 154, 6) SHM Nomor 84 dan 7) SHM Nomor 129 milik Penggugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 26 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat dengan total sebesar Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan keputusan ini nanti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum kepada masing-masing Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;
  15. Menetapkan secara hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Soekarno Nomor 18, Kota Kupang, atau yang dikenal setempat sebagai kantor PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang adalah sah dan berharga;
  16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;
  17. Menyatakan bahwa putusan ini serta merta dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
  18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: mohon putusan lainnya yang adil menurut hukum atau mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat Salah Pihak:

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengakui telah menerima pinjaman dari Tergugat I tanggal 19 Juni 1995 yang digunakan Penggugat untuk keperluan modal usaha untuk pembelian Komoditi dan Hasil Laut untuk dipasarkan di luar negeri dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat I menurut angsuran pokok dan bunga menurut perhitungan Tergugat I, dengan besar pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan harus lunas pada tanggal 19 Juni 1996;

Halaman 27 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit, Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya, sehingga piutang Penggugat kepada Tergugat I dinyatakan macet;
  3. Bahwa selanjutnya Tergugat I menyerahkan piutang macet atas nama Penggugat kepada Tergugat III, dengan diserahkannya piutang atas nama Penggugat kepada Tergugat III, maka pengurusan piutang negara beralih kepada Panitia Cabang dan penyelenggaraan Pengurusan Piutang Negara dimaksud dilakukan oleh Kantor Pelayanan (Pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 Tentang Pengurusan Piutang Negara). Di dalam Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Kantor Pelayanan;
  4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I jelas merupakan gugatan yang salah pihak, karena dengan diserahkannya piutang atas nama Penggugat kepada Tergugat III, secara yuridis pengurusan piutang atas nama Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat III dan dengan demikian maka penyelenggaraan pelaksanaan pengurusan kredit macet tersebut atas nama Penggugat dilakukan oleh Tergugat III;  
Oleh karena itu, terhadap gugatan yang salah pihak, sudah selayaknya gugatan yang demikian ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):
1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;
  2. Bahwa terutama bukankah Penggugat secara langsung atau tidak langsung bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat sehingga sesuai Perjanjian Kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat? Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (*in casu* Para Penggugat) *wanprestasi*, maka Kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur?;  
Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak





mempunyai itikad yang baik;

3. Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Penggugat ajukan tersebut diatas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Penggugat terkait dengan kedua petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/*obscur*) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;
2. Bahwa terutama dalam pada petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah);
3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan atas alasan apa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp472.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar rupiah);
4. Bahwa bukankah Penggugat secara langsung atau tidak langsung bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat sehingga sesuai Perjanjian Kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat?;  
Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (*in casu* Para Penggugat) *wanprestasi*, maka Kreditur berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur?;
5. Bahwa dari petitum yang Penggugat ajukan tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Penggugat terkait dengan petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Para Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya

Halaman 29 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



(kabur/obscur) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*:

1. Bahwa pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan putusan melalui putusan Nomor 114/Pdt.G/2011/PN Kpg, yang salah satu amar putusannya berbunyi "Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*";
2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya hanyalah pengulangan gugatan dan mengganti kalimat pada gugatan yang terdahulu, namun inti dari kalimat tersebut mempunyai makna yang sama;
3. Bahwa Pada Petitumnya dalam halaman 30 poin 5 (lima) dan 6 (enam) Surat Gugatan Penggugat pada intinya meminta agar Pengadilan menetapkan prosedur pengalihan dari barang agunan kredit menjadi barang lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum.;
4. Bahwa Tergugat I mengalihkan agunan kredit menjadi barang lelang merupakan amanat dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara yang pada Pasal 1 angka 6 Peraturan tersebut menyatakan bahwa "Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Badan Negara baik tingkat pusat maupun Daerah termasuk Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";  
Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan yang sama disebutkan bahwa "Penetapan besarnya jumlah Piutang Negara perbankan didasarkan atas peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan bunga, denda, dan ongkos yang dapat dibebankan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet";  
Bahwa berdasarkan Peraturan di atas, Piutang negara kepada Penggugat sudah dapat diserahkan kepada PUPN;
5. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan untuk menjadi pemahaman bersama, Tergugat I tidak menyerahkan barang agunan untuk dilakukan lelang kepada Tergugat III. Tergugat I berdasarkan peraturan sebagaimana disebutkan dalam point 4 di atas, menyerahkan piutang macet kepada

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Urusan Piutang Negara yang kemudian PUPN melaksanakan lelang berdasarkan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa hal mana menyangkut perubahan status barang agunan kredit menjadi barang lelang merupakan keputusan dari PUPN Cabang NTT dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pelelangan;
  7. Bahwa apabila Petitum Penggugat meminta penetapan sebagaimana yang tercantum dalam halaman 30 poin 5 dan 6 gugatannya, pada intinya gugatan Penggugat sama dengan gugatan terdahulu. Tergugat I telah menyerahkan barang agunan kepada PUPN, keputusan untuk melakukan pelelangan merupakan kewenangan penuh Kepala PUPN (saat ini KPKNL). Kepala PUPN (saat ini KPKNL) merupakan pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan untuk melaksanakan lelang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menilai sah/tidaknya dilakukan pelelangan, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang pada intinya isi dari petitum Penggugat sama dengan isi Petitum dari gugatan yang terdahulu dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang melalui Putusan Nomor 114/ Pdt.G/2011/PN Kpg, maka demi hukum Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Gugatan Penggugat *Error In Persona (Gemis aanhoedanigheid)*:
1. Bahwa ditemukan fakta, pihak yang diberikan kuasa oleh Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kecakapan untuk mewakilinya di dalam Pengadilan;
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan beberapa persyaratan untuk menjadi advokat diantaranya adalah “tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, telah lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada organisasi advokat”;
  3. Bahwa di persidangan, beberapa orang dari pihak kuasa hukum Tergugat belum mempunyai izin untuk dapat beracara di Pengadilan karena belum lulus ujian yang telah diadakan oleh Organisasi Advokat serta salah satunya merupakan anggota dari Partai Politik yang saat ini telah menjabat sebagai anggota DPRD Kupang;

Halaman 31 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi hukum Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa (*legal standing*) dari Kuasa Hukum Penggugat (Albert Kalangit S.H., Max M. Tumondo, S.H., Mikael Feka, S.H., M.H., Sylvia Dewi Anggraeni, SH.MH, Isak Lalangsir SH) telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa Pengadilan Tinggi Kupang Nomor W.26.U/932/HT.04.10/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011 atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara tegas menetapkan “sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”

Sedangkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor W.26.U/932/HT.04.10/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011, angka 4 secara tegas menyatakan kepada setiap advokat yang akan beracara dimuka persidangan dan/atau menyerahkan Surat Kuasa Khusus wajib melampirkan kartu Identitas sebagai Advokat dan bukti pengucapan sumpah dan janji dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, jika tidak maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk beracara dimuka persidangan Pengadilanitas nama Ketentuan ini tidak berlaku bagi Advokat yang telah menjalankan profesinya sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Kuasa Hukum Penggugat pada saat membuat dan menanda tangani serta mendaftar surat Gugatan tertanggal 26 September 2013 di Pengadilan Negeri Kupang sebenarnya belum memiliki Berita Acara Sumpah/janji dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;

- b. Bahwa sepanjang yang diketahui oleh Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat (Nikolas Ke lomi, S.H.,) adalah Anggota DPRD Kota Kupang yang tidak diperkenankan kedudukan (*legal standing*) sebagai Advokat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

Halaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



dapat diterima sebab Kuasa Hukum Penggugat pada saat membuat dan menanda tangani serta mendaftarkan surat gugatan tertanggal 26 September 2013 di Pengadilan Negeri Kupang sebenarnya adalah Anggota DPRD Kota Kupang;

- c. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Albert Kalangit S.H., Max M. Tumondo, S.H., Mikael Feka, S.H., M.H., Sylvia Dewi Anggraeni, S.H., M.H., Isak Lalangsir S.H.) pada saat membuat dan menanda tangani serta mendaftarkan Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2013 dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat belum mengucapkan Sumpah/janji dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Kuasa Pengadilan Tinggi Kupang Nomor W.26.U/932/HT.04.10/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011 dan (Nikolas Ke Lomi, S.H.) berkedudukan (*legal standing*) sebagai Anggota DPRD Kota Kupang, seharusnya tidak diperkenankan beracara di muka Persidangan sedangkan akibatnya gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima dan melanggar hukum;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap secara formil karena tidak memuat secara lengkap identitas dari Tergugat II, karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur liebel*) dengan alasan:
- a) Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai dasar pengajuan Gugatannya;
- b) Dasar gugatan Penggugat bertentangan dengan perbuatan Materil Tergugat I yang dirumuskan dalam surat gugatan sebab perbuatan Materil dari Tergugat I sesuai rumusan surat gugatan adalah tidak merealisasikan pinjaman yang dimohonkan oleh Penggugat seperti yang diperjanjikan sebelumnya, namun dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Padahal tindakan Tergugat I yang tidak merealisasikan permohonan Tergugat I sesuai yang telah diperjanjikan bukanlah tergolong perbuatan melawan hukum melainkan tergolong *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat





kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat diluar tugas pokok dan fungsi Tergugat III yang dalam perkara *in casu* sebagai perantara lelang atas Surat Perintah Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTT sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak
  - 3.1 Bahwa pada angka 11 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membangun kerja sama dengan Tergugat III untuk menjual lelang aset Penggugat kepada Tergugat IV yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prosedur Penjualan Lelang;
  - 3.2 Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada sebatas persangkaan berdasarkan asumsi-asumsi pribadi yang tidak jelas dan tanpa didasari fakta yang dapat dibenarkan secara hukum;
  - 3.3 Bahwa Lelang Eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah benar dan sesuai prosedur Penjualan Lelang, yang dalam hal ini adalah merupakan Lelang Eksekusi PUPN atas perintah penjualan barang sitaan dari ketua PUPN cabang NTT. Oleh karenanya utang Penggugat kepada Tergugat I tersebut merupakan piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya oleh Tergugat I kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan PUPN telah melakukan penagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkan lelang eksekusi aset Penggugat karena Penggugat tidak juga melunasi utangnya kepada Negara;
  - 3.4 Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 *juncto* Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggung gugat tersendiri pula;
  - 3.5 Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalam pelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudah seharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
  - 3.6 Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan



PUPN sebagai pihak, oleh karena itu jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium* dan/atau gugatan yang kurang pihak dan tidak lengkap sehingga mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi tidak sempurna, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*:

- 4.1 Bahwa apabila disimak dalam gugatan Penggugat “posita dan petitumnya saling bertentangan”. Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5, nampak jelas bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat I menurut Penggugat ialah dikarenakan Tergugat I tidak memenuhi janjinya untuk merealisasikan pinjaman yang diharapkan oleh Penggugat;
- 4.2 Bahwa dalam hukum perdata, perbuatan materiil yang dilakukan Tergugat I sebagaimana dimaksud Penggugat adalah merupakan perbuatan “ingkar janji atau cedera janji (*wanprestasi*)”, maka seharusnya Petitum pokok dari gugatan Penggugat ialah menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*). Akan tetapi kenyataannya, dalam Petitum angka 9 gugatan Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat I dinyatakan melawan hukum;
- 4.3 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan *wanprestasi* dan PMH dalam satu gugatan, dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Selain itu juga Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan:  
“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Halaman 35 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



- 4.5 Bahwa selain itu terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, dalam point 12 dan 13 Petitum Gugatan, Penggugat meminta Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan Barang Jaminan dan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sedangkan sebagaimana dalam Posita Penggugat tidak terdapat dalil yang mengemukakan uraian dan/atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi Tergugat III dapat diklasifikasikan agar bisa dituntut untuk mengembalikan Barang Jaminan dan membayar Ganti rugi kepada Penggugat;
- 4.6 Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, haruslah memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Melanggar hak subyektif orang lain;
  - Melanggar kaidah tata susila;
  - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;
- 4.7 Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang *obscuur* dimana tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menyatakan eksepsi Tergugat III dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah tentang perjanjian kredit pinjaman uang dari Tergugat 1 kepada Penggugat maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji/*wanprestasi* bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama ke pengadilan negeri kupang dengan Nomor 114/Pdt.G/2011/PN Kpg, dengan dalil pada Tahun 1995 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan pada tahun 1995 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian maka patut di pertanyakan apakah pada Tahun 1995 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa pada point 1 dan 5 gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Tergugat mengabulkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian Penggugat mengakui menerima pinjaman kredit dari Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Penggugat tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I (kredit macet) maka wajar agunan Penggugat di lelang oleh Tergugat III atas perintah/permintaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang NTT;
4. Bahwa dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat I, II, III sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat mengakui mendapat kredit dari Tergugat I dan Penggugat mengakui adanya kredit macet yang dilakukan oleh Penggugat, maka dengan demikian agunan Penggugat sudah menjadi milik negara sehingga pelelangan yang di lakukan oleh Tergugat III dan pembelian tanah dan rumah oleh Tergugat IV adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa Tergugat IV membeli tanah dan rumah tersebut dari Tergugat III berdasarkan prosedur yang benar dengan *Grosse Risalah* Lelang Nomor 126/2010 tanggal 29 oktober 2010 maka sertipikat Nomor SHM 625 atas nama Penggugat telah dibalik nama atas nama Tergugat IV oleh karena itu sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52.K/Sip/1975 tanggal 23 september 1975 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 15 maret 1982 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996 menyebutkan bahwa pembeli yang ber etiket baik harus dilindungi Undang Undang, dengan demikian pembelian tanah dan rumah oleh Tergugat IV

Halaman 37 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016



adalah sah menurut hukum sehingga Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak demikian pula permohonan sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat haruslah di tolak;

6. Bahwa terhadap tanah dan rumah yang di beli oleh Tergugat IV dari Tergugat III telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang sehingga dengan demikian Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang di ajukan oleh Penggugat haruslah di tolak;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang di akui oleh Tergugat IV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tanggal 29 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tanggal 29 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa kemudian Tergugat II mengajukan tanggapan memori peninjauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## A. Pendahuluan:

1. Penggugat setelah menerima dan mengetahui putusan, tidak melakukan upaya hukum banding ataupun Kasasi dikarenakan tidak adanya konfirmasi tindak lanjut dari kuasa hukum Penggugat, sehingga tenggang waktu untuk itu telah kewat atau daluwarsa;
2. Dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini Penggugat akan mengajukan Novum (bukti baru) yang terkait dalam perkara *a quo* dan bersifat sangat menentukan;

## B. Obyek Perkara:

- Bahwa permohonan pengajuan kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I /PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) buah Sertipikat, dikabulkan berdasarkan surat Pemberitahuan dari Tergugat II/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kupang dengan Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95, tertanggal 15 Juni 1995. Yang isinya antara lain: permohonan kredit Penggugat telah diputus oleh Kanwil BRI Tbk yang mengabulkan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa dilampiri surat dari Kanwil BRI Tbk yang dimaksud;
- Bahwa Penggugat pertanyakan hal tersebut kepada Tergugat I/PT, BRI Tbk Cabang Kupang karena disamping tidak sesuai dengan jaminan/agunan dari Penggugat, juga dalam surat tersebut terdapat kalimat/kata-kata "..... segenap pesero pengurus PT Toby masing-masing untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Mulia", sedangkan Penggugat tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun untuk menyerahkan aset Penggugat kepada PT Pitoby dan atau membuat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan PT Pitoby yang isinya

Halaman 39 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian untuk digunakan sesuai dengan kepentingan bisnis PT Pitoby;

- Bahwa protes Penggugat atas pemberian pinjaman tersesebut ditanggapi oleh Tergugat I melalui staf bidang perkreditan denagna mengatakan "...ibu terima saja dan tanda tangan surat keputusan kredit itu, nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan lagi pimpinan caang akan mengajukan permohonan untuk mendapat tambahan sesuai permohonan ibu" (*vide* surat gugat point anka 7 sampai dengan 11), dan tanpa adanya perjanjian pokok (jumlah besaran kredit serta syarat-syaratnya) dan tanpa adanya perjanjian hipotik (jaminan) terpaksa Penggugat tanda tangani dengan harapan akan dibuatkan susulan dan tambahan dana yang sesuai dengan permohonan Penggugat serta jaminan 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik milik Penggugat;
- Bahwa setelah sekian lama kurun waktu berjalan angsuran/kewajiban Penggugat pada Tergugat I dijalankan, namun ternyata janji lisan Tergugat I akan memberikan tambahan pemenuham pinjaman sebagaimana yang diajukan Penggugat dan akan di buatkan perjanjian oleh Notaris oleh Tergugat I, ternyata hanya tipu muslihat, akal-akalan Tergugat I untuk mengulur-ulur waktu dan emanfaatkan serta kolusi dengan Tergugat II/PT Pitoby dalam menggunakan asset jaminan agunan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu lagi menjalankan usaha dengan baik yang berakibat Pinjaman Penggugat dianggap kredit macet dan diserahkan untuk dilakukan penyitaan dan dilelang oleh Tergugat III;
- Bahwa Perbuatan Tergugat I yang nyata jelas telah melakukan penipuan dan memanipulasi jaminan/asset milik Penggugat dengan dalih janji tambahan dana yang belum dan atau tidak terpenuhi oleh Tergugat I yang kemudian menyerahkan asset pada Tergugat III setelah setelah sekian tahun kurun waktu lamanya ikut dimanfaatkan sebagai jaminan Tergugat II bukanlah merupakan *wanprestasi* (karena tidak adadan atau memiliki Akta Pengakuan Hutang dan Akta Jaminan Kredit yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat I), sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat. Melainkan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada pokoknya tentang kredit bermasalah sebelum diselesaikan oleh lembaga hukum melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rechedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) yaitu antara lain pada pokoknya menyebutkan:

Halaman 40 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Melakukan perubahan terhadap syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran, jangka waktu, termasuk tenggang, termasuk jumlah pembayaran agsuran;
2. Penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna dapat langsung mengajukan sita eksekusi beragunan untuk pelunasan piutangnya;
3. ....etc

- Bahwa restrukturisasi jumlah piutang Penggugat serta aset jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk cabang Kupang baru diketemukan setelah perkara diputus yang kini dijadikan Novum dalam pengajuan memori Peninjauan Kembali ini;

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara perdata Reg. Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tanggal 29 September 2014, yang dimohonkan Peninjauan Kembali berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Keberatan-Keberatan Penggugat:

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Perdata Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tertanggal 29 September 2014, dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti*, Eksepsi Tergugat III halaman 49 alinea kedua yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa eksepsi eksepsi Tergugat poin 4 menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* jarena ada kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana posita gugatan angka 5” sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I menurut Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk merealisasikan pinjaman yang diharapkan oleh Penggugat namun dalam petitum angka 9 Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat I dinyatakan melawan hukum, dan juga dalam poin 12 dan 13 petitum Gugatan, Penggugat meminta Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan barang jaminan dan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sedangkan sebagaimana dalam posita Penggugat tidak terdapat dalil yang mengemukakan uraian dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang melatarbelakangi Tergugat III dapat diklasifikasikan agar bisa dituntut untuk mengembalikan barang jaminan dan membayar ganti rugi kepada Penggugat“;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis eksepsi Tergugat poin ini dapat diterima”;

Tanggapan/Penggugat atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dan merupakan alasan keberatan bagi Penggugat dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah seagib berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa secara fakta hukum *Judex Facti* telah mensahkan adanya janji *wanprestasi* dari Tergugat I terhadap Penggugat dengan adanya pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan surat Pemberitahuan dari Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kupang dengan Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/ 6/95, tertanggal 15 Juni 1995. Yang isinya antara lain; permohonan kredit Penggugat telah diputus oleh Kanwil BRI Tbk yang mengabulkan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa dilampiri surat dari Kanwil BRI Tbk, yang tidak sesuai dengan jaminan kredit 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik asset Penggugat tapi didalam petitum gugatan Penggugat menuntut adanya perbuatan melawan hukum, sehingga adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Hal ini *Judex Facti* tidaklah salah namun sangatlah terburu-buru dalam menafsirkan gugatan point angka 5 (lima) surat gugatan bahwa Penggugat telah menerima pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu merasa tidak terealisasinya janji Tergugat I, Padahal dalam point surat gugat lain dimana, Penggugat tidak begitu saja menerima putusan kredit dan kemudian diperjanjikan cara lisan oleh Tergugat I melalui staf bidang perkreditanya tapi juga memprotes adanya manipulasi data juridis dalam surat Tergugat I tersebut diatas terhadap agunan yang diajukan Penggugat yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat II/PT Pytobi tanpa sepengetahuan dan kehendak Penggugat selama kurun waktu sekian tahun dengan tipu muslihat akan diberikan pinjaman bertahap paling lama 6 bulan (tanpa adanya perjanjian akad kredit dan akta hypotik sebagaimana Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Bab II Pasal 8 dan 9) yang kemudian pada tahun 2000 barang agunan Penggugat dialihkan menjadi barang lelang kepada Tergugat III adalah juga melanggar Surat Edaran

Halaman 42 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada pokoknya tentang kredit bermasalah;

- Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III, yang telah melanggar hukum terbukti bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat poin angka 36 (tiga puluh enam) Surat gugat halaman 1 sampai dengan halaman 13, pada pokok menyatakan bahwa "Sesuai kutipan lelang Nomor 126/2010 tanggal 29 September 2010 Kupang, memerintahkan Anwar Bai, S.Sos., Pelaksana seksi Penilaian pada KPKNL Kupang. Berdasar Surat Tugas dari Tergugat III Nomor ST-246/WKN.14/ KNL.0501 tanggal 26 Oktober 2010 ditunjuk sebagai pejabat penjual, melelang 6 (enam) dari 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik Penggugat (SHM) ,milik Penggugat dan dikaitkan dengan Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang tertanggal 2 September 2014 Nomor S-1451/WKN.14/KNL.05/2014, sifat: Penting, Perihal Permohonan Pengembalian 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik Atas nama Siti Mariam Djardjani dan Nurdin Haji Kasim (alm), yang ditujukan Kepada DR. Siti Mariam Djardjani Jalan Kota Kaya 2 Nomor 52 Perumnas Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (*Novum* PK. 1), yang telah melelang 1 (satu) buah SHM Nomor 625 dari 7 (tujuh) SHM milik Penggugat dan menyita sekian tahun lamanya. lalu mengembalikan 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik Penggugat ranpa dasar Gros Akta Kredit maupun Gros Akta Hypotik nyata jelas secara defaecto dan de Jure adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena ikatan Suatu Perjanjian harus didepan Notaris, sehingga perbuatan Tergugat tanpa dasar *Grosse* Akta Pengakuan Hutang sebagaimana diatur Pasal 224 HIR dan hanya didasarkan atas persetujuan buka kredit dan putusan kredit berdasarkan surat Pemberitahuan dari Tergugat I//PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kupang dengan Surat Nomor B. 1857-XIV/KC/ADK/6/95, tertanggal 15 Juni 1995. Yang isinya antara lain; permohonan kredit Penggugat telah diputus oleh Kanwil BRI Tbk yang mengabulkan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa dilampiri surat dari Kanwil BRI Tbk, adalah manipulasi data dengan terselubung janji-janji lisan dari Tergugat I;

Dalam hubungan ini dengan keberatan pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah membenarkan dan menerima Eksepsi Tergugat III yang mengatakan adanya kontradiksi antara posita dan petitum Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Pdt/1996 "untuk menilai ada tidaknya

Halaman 43 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*wanprestasi* haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melakukan ketentuan yang telah disepakati”;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas nyata jelas bahwa posita Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya manipulasi data jaminan/agunan barang Penggugat dan membuat janji lisan tambahan dana pinjaman dengan mengulur-ulur akan dibuatkan perjanjian resmi di Notaris, adalah bukan adanya *Wanprestasi* Tergugat I atau perjanjian yang memiliki cacat hukum karena adanya bedrog/penipuan, melainkan yang ada adalah Putusan kredit yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1995 dan lebih awal tanggalnya dari Persetujuan buka kredit tanggal 19 Juni 1995. Dan dengan kata lain alasan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menerima alasan eksepsi Tergugat III dan diputuskan dalam amar putusan perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN KPG tertanggal 29 September 2014, sudah sepatutnya dibatalan karena telah meyangkut, materi pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi juga Penggugat mohon untuk dapat menjadi bagian serta kesatuan dalam pokok perkara:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* hal 50 dalam alinea pertama dan kedua Putusan Perdata Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tertanggal 29 September 2014, yang menyatakan sebagai berikut;  
“Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat III poin 2 dapat diterima. Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*”;  
“Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara”;  
Tanggapan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum *Judex Facti*;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut karena permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Penggugat untuk modal kerja ekspor komoditi hasil laut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) buah Sertipikat, dikabulkan berdasarkan surat Pemberitahuan dari Tergugat I//PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kupang dengan Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95, tertanggal 15 Juni 1995. Yang isinya antara lain; permohonan kredit Penggugat telah diputus oleh Kanwil BRI Tbk yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menyebabkan usaha Penggugat menjadi tersendat-sendat dan bukan saja keuntungan yang diharapkan, melainkan janji tambahan dana modal pinjaman bertahap dari Tergugat I yang akan di Notarialkan tidak terpenuhi, melainkan petaka yang diperoleh Penggugat dengan memanipulasi data jaminan kredit Penggugat dan digunakan sebagai jaminan Tergugat II/PT Pytobi sebagaimana yang dituangkan dalam surat Pemberitahuan dari Tergugat II/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Cabang Kupang dengan Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95, tertanggal 15 Juni 1995;

- Bahwa apa bila Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang dengan dasar Perjanjian buka kredit tanpa adanya perjanjian kredit/*grose* akta kredit antara Kreditur maupun Debitur lalu menggugat kembali Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Kupang atas dasar Perbuatan melawan hukum sudah barang tentu tidak beralasan hukum dan besar kemungkinan putusan akan menjadi lain dan saling kontradiktif;
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* yang telah menilai gugatan Penggugat dan Menerapkan Hukum dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya sangatlah tidak mendasar hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 880 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Majelis Hakim Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., (Ketua) dengan Hakim Anggota: Sri Widodojati Wiratmo Soekito, S.H., dan Indroharto, S.H., yang menyatakan;  
"Dalam HIR tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata. Namun dalam praktek peradilan hal ini sering terjadi. Meskipun tidak ada ketentuannya dalam HIR, Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara (*procesueel doel matig*)";
- Bahwa mengingat *obyektum litis* dalam perkara *a quo* adalah berupa pinjaman yang telah Penggugat terima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dengan angsuran kewajiban membayar bunga tetap Penggugat lakukan, hanya kurun waktu sekian lama dan akan diberikan tambahan pinjaman secara bertahap oleh Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang. sesuai Permohonan yang diajukan oleh

Halaman 45 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dibuatkan Akta Perjanjian/Pengakuan hutang tidak terealisasi hanya berdasarkan perjanjian buka kredit dan diputuskan secara sepihak oleh Tergugat I./PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Kupang yanpa adanya penjadwalan kembali (*rechedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) sebagaimana ketentuan perbankan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada pokoknya tentang kredit bermasalah. Dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III, yang telah melakukan penyitaan dan pelelangan yakni “Sesuai kutipan lelang Nomor 126/2010 tanggal 29 September 2010 Kupang, memerintahkan Anwar Bai, S.Sos., Pelaksana seksi Penilaian pada KPKNL Kupang. Berdasar Surat Tugas dari Tergugat III Nomor ST-246/WKN.14/KNL.0501 tanggal 26 Oktober 2010 ditunjuk sebagai pejabat penjual, melelang 6 (enam) dari 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik Penggugat (SHM) milik Penggugat tanpa adanya jumlah taksiran barang yang lelang, lalu dikemudian hari telah melelang salah satu Sertipikat Hak Milik Nomor 625 dari aset Penggugat tanpa ada grose akta jaminan hypotik adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa kemudian terkait dengan Surat dari Tergugat III tertanggal 24 September 2014 dengan Nomor S-1543.WKN.14.KNL.05/2014 tertanggal 24 September 2014 Perihal: Permohonan Pengembalian 7 (tujuh) Dokumen Asli Agunan Sertipikat Hak Milik atas nama Siti Mariam Djardjani dan Nurdin Haji Kasim (alm). Yang pada pokoknya menyatakan; penyerahan piutang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan penyerahan dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Kupang/Tergugat II yang terdiri dari hutang pokok Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ditambah bunga Rp80.309.125,00 (delapan puluh juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Pengurusan Piutang Negara atas nama Saudari telah berlangsung cukup lama 15 (lima belas) tahun dan menurut catatan administrasi kani sisa hutang Saudari masih sebesar Rp36.546.038,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) diminta untuk dilunasi hutang tersebut agar dokumen asli barang yang masih ada sebanyak 6 (enam) SHM dapat diambil. Kemudian oleh Penggugat direalisasikan pada bulan 16 Januari 2016 setelah mendapat asli surat ersebut (Bukti Novum PK – II). Hal ini secara fakta hukum tertahannya Aset jaminan Penggugat selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun akibat ulah Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang yang telah

Halaman 46 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan Penggugat untuk digunakan/diikut sertakan menjadi jaminan Tergugat II/(PTPytobi) tanpa sepengetahuan rimbanya oleh Penggugat yang diiming-imingi janji lisan akan diberikan tambahan dana bertahap. Sehingga dalam eksepsi gugatan Tergugat I dan Tergugat III. Didalilkan adanya *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam surat gugat, yang merupakan penggabungan gugatan adalah kontradiksi antara posita dan petitum Penggugat sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

## Kesimpulan-kesimpulan:

- Bahwa Penggugat dalam Pengajuan memori Peninjauan Kembali ini mohon pada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memeriksa kembali secara keseluruhan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang terhadap putusan perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tertanggal 29 September 2014, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- Bahwa surat Pemberitahuan dari Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kupang dengan Surat Nomor B.1857-XIV/KC/ADK/6/95, tertanggal 15 Juni 1995. Yang isinya antara lain; permohonan kredit Penggugat telah diputus oleh Kanwil BRI Tbk yang mengabulkan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa adanya ikatan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Hypotik adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melanggar Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara BAB II Pasal 8 dan Pasal 9);
- Bahwa terkait dengan janji Tergugat akan diberikan tambahan dana pinjaman sesuai permohonan, ternyata mengandung manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Kupang untuk menggunakan/menyerahkan asset Penggugat agar dapat digunakan jaminan oleh Tergugat II/ PT Pytobi. Sehingga kurun waktu 15 (lima belas) tahun aset Penggugat tertahan dan dianggap Kredit macet, lalu diserahkan pada Tergugat III untuk dilelang (diluar prosedur perbankan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993);
- Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang terhadap putusan perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Kpg., tertanggal 29 September 2014, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah membenarkan dan menerima Eksepsi Tergugat III yang mengatakan adanya kontradiksi antara posita dan petitum Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/PDT/1996 “untuk menilai ada tidaknya *wanprestasi* haruslah dilihat

Halaman 47 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melakukan ketentuan yang telah disepakati"

- Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II maupun dalam Pokok Perkara, dimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 880 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Majelis Hakim Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., (Ketua) dengan Hakim Anggota: Sri Widojati Wiratmo Soekito, S.H., dan Indroharto, S.H., yang menyatakan;

"Dalam HIR tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata. Namun dalam praktek peradilan hal ini sering terjadi. Meskipun tidak ada ketentuannya dalam HIR, Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara (*procesueel doel matig*)";

- Bahwa dalam pokok perkara dimana Penggugat telah mengalami kerugian terhadap aset yang menjadi jaminan Penggugat disamping telah digunakan untuk pihak lain (Tergugat II) dengan janji lisan/akal-akalan dari Tergugat I/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang yang tanpa ada ikatan perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan (*Acessoir*), dimana selama kurun waktu 15 tahun tertahannya 6 (enam) buah SHM dari 7 (tujuh) buah SHM yang menjadi aset jaminan Penggugat tertahan oleh Tergugat III, tanpa dasar hukum yang sah telah melelang SHM Nomor 625 milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan tanpa dasar adanya Akta Jaminan Kredit dan Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana diatur Pasal 224 HIR. Sudah patut dan layak tidak dianggap sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang, ternyata putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup, dan pula 3 (tiga) bukti baru (*novum*) yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena ketiga bukti baru dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*), dimana bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 adalah bukti surat yang dibuat

Halaman 48 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Kupang, yaitu bukti PK-1 dibuat tanggal 2 September 2014, bukti PK-2 dibuat tanggal 24 September 2014 sedangkan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Agustus 2013, kedua bukti tersebut (bukti PK-1 dan bukti PK-2) ditemukan pada tanggal 6 September 2014 pada saat perkara *a quo* belum diputus oleh Pengadilan;

Bahwa bukti PK-3 adalah bukti surat yang baru dibuat tanggal 28 Oktober 2014 setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 September 2014, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Ny. SITI MARIAM DJARDJANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. Ny. SITI MARIAM DJARDJANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2016